

### **BAB III**

## **BENTUK KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)**

### **A. Kepastian Hukum**

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.<sup>1</sup>

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti 2012), Hal 19.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, 22.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.

5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.<sup>3</sup>

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat

---

<sup>3</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), Hal 28.

berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>4</sup>

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal 158.

<sup>5</sup> Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) *Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com> (Diakses Pada :11 September 2025)

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku *Lon Fuller* berjudul “*The Morality of Law*” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.<sup>6</sup>

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.

---

<sup>6</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), Hal 54-58

4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara. Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut *Apeldoorn* haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak

maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.<sup>7</sup>

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Di Indonesia sendiri pemerintah bergerak cepat untuk memberantas perdagangan manusia. Terbukti dengan adanya pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengatur mengenai perdagangan manusia/orang. Yang dimana dalam pasal 297 ini mengatur dan menjelaskan bahwa memasarkan perempuan dan memasarkan laki-laki yang belum dewasa dapat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun. Dengan berkembangnya zaman dan bentuk perdagangan orang ini makin beragam dibuatlah undang-undang sendiri yang mengatur tentang perdagangan orang ini secara rinci, aturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur keselarasan hidup dalam masyarakat. Undang-Undang yang diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimana undang-undang ini dibuat untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini tidak terlepas dari salah satu tugas dari negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

---

<sup>7</sup><https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> (Diakses Pada: 11 September 2023)

Terdapat beberapa jenis atau bentuk mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, bentuknya sering sekali terjadi pada perempuan serta anak-anak, yaitu :

1. Perdagangan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga atau art.
2. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau club.
3. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja seks.
4. Perdagangan dengan tujuan untuk industri atau perusahaan pornografi dengan alasan untuk dijadikan model iklan, artis atau penyanyi bahkan selebgram.
5. Perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang atau narkoba yang terlebih dahulu menjadikan korban sedang dalam ketergantungan dengan obat terlarang.
6. Buruh atau migran.
7. Perempuan yang dikontrak untuk dikawinkan paksa guna mendapat keturunan.
8. Perdagangan bayi.
9. Perdagangan untuk dijadikan pengemis.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut sebenarnya tujuan dari para pelaku tindak pidana perdagangan orang hanya sebatas untuk mengeksploitasi secara seksual atau secara ekonomi dan lain-lain.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya aksi tindak pidana perdagangan orang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu penawaran dan permintaan. Yang pertama kita akan bahas dari sudut pandang penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain, yang pertama, perdagangan orang merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan.

Faktor penyebab dari sudut pandang permintaan antara lain, yang pertama, adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak baik secara homoseksual maupun heteroseksual dapat meningkatkan kekuatan magis bagi seseorang dan membuatnya awet muda. Yang kedua, kebutuhan para majikan terhadap pekerja agar mereka menurut dengan ditakut-takuti akan dipecat. Yang ketiga, perubahan struktur sosial yang menyebabkan perempuan serta anak-anak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Yang terakhir, kemajuan bisnis di dunia pariwisata yang menawarkan pariwisata seks.

Berdasarkan dua sudut pandang diatas sebenarnya yang menjadi faktor yang paling dominan dalam kasus human trafficking (perdagangan orang) ini yaitu faktor ekonomi atau kemiskinan. Faktor selanjutnya yaitu rendahnya pendidikan serta kurangnya informasi mengenai perdagangan orang ini, serta kurang tegasnya pemerintah terhadap para tenaga kerja yang berada diluar dan lemahnya hukuman yang dijatuhi kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia ini.<sup>8</sup> Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat mempunyai jalan keluar

---

<sup>8</sup> Sri,“ *ini beberapa penyebab terjadinya kasushuman trafficking*” Dikutip <https://www.kupastuntas.com/2019/09/20/ini-penyebab-terjadinya-kasus-human-trafficking>, (Diaktis Pada: 11 September 2025).

atau solusi secepatnya dari pemerintah.

Upaya perlindungan hukum sangatlah penting, mengingat masyarakat baik yang berkelompok maupun perorangan dapat menjadi korban dari perdagangan orang ini sewaktu-waktu. Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model-model dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana ini secara umum dapat juga diberikan kepada korban dari tindak pidana perdagangan orang, yang terdiri dari beberapa bentuk atau model perlindungan yaitu:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi
2. Layanan Konseling dan pelayanan/bantuan medis
3. Bantuan hukum
4. Pemberian informasi<sup>9</sup>

Pelaksanaan perlindungan kepada para korban perdagangan orang ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan

---

<sup>9</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal 166-167.

<sup>10</sup>*Ibid*, Hal 122.

Korban perlindungan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan disetiap proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak yang diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah.

Pelaksanaan perlindungan bagi para korban tindak pidana perdagangan orang ini dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan juga pelaksanaan pemenuhan hak korban dan atau saksi perdagangan orang, pemberian restitusi dan rehabilitasi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental. Maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebagai berikut :

### **1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi**

Restitusi dalam perdagangan orang ini diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada

Pasal 48. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dimana dapat berupa:

- a) Pengembalian harta milik;
- b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>11</sup>

Restitusi ini merupakan bagian dari pemulihan korban secara adil. Restitusi ini dapat diajukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian negara republik indonesia setempat. Pengertian restitusi dan kompensasi adalah merupakan suatu istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan, namun perbedaan yang dapat dilihat antara kedua istilah tersebut yaitu bahwa kompensasi lebih bersifat keperdataan, yaitu muncul dari permintaan korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh yang terpidana.

Dengan adanya pemenuhan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi kepada korban atau keluarganya yang melalui proses pemulihan dari ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh korban atau keluarganya, sehingga akan diberikan bantuan kepada korban yang berupa ganti rugi yang mampu memberikan efek perlindungan tertentu. Kompensasi atau ganti rugi ini dapat diberikan untuk

---

<sup>11</sup> Gleen Ch. Palembang, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.4 No.7, 2015, Hal 126.

penggantian kerugian fisik, pendapatan, kesusahan, biaya pengobatan dan/atau psikologis serta kerugian lain yang dirasakan korban.

## **2. Bantuan Medis atau Konseling**

Bantuan medis yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal memberikan bantuan medis atau pelayanan medis yang dimaksud dapat diberikan berupa rehabilitasi kesehatan. Rehabilitasi kesehatan dalam tindak pidana perdagangan orang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 51. Rehabilitasi kesehatan mempunyai arti tersendiri yaitu pemulihan kondisi korban yang dideritanya baik dalam hal fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari rehabilitasi kesehatan ini yaitu, sebagai salah satu akomodasi yang aman dan terlindungi, serta memulihkan kondisi fisik dan psikis korban tindak pidana perdagangan orang sehingga menjadi berdaya.

Adapun juga perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa rehabilitasi sosial dengan cara memberikan pelayanan bimbingan rohani yaitu dengan cara tidak adanya pemaksaan terkait agama/keyakinan yang dianut oleh korban. Idealnya, pelayanan bimbingan rohani ini harus dilakukan oleh tokoh agama yang seiman atau se keyakinan dengan korban.

Layanan konseling merupakan pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sebagaimana akibatnya pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan

yang dihadapi. Pelayanan konseling ini harus dilakukan oleh petugas yang ahli dalam hal ini yang telah terdidik atau terlatih dalam perspektif korban. Dalam melaksanakan konseling petugas harus memastikan bahwa konseling yang dilakukan menjamin rasa aman, nyaman, dan kerahasiaan informasi dari korban.

Pemulangan atau reintegrasi sosial juga merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini yang terdapat pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, reintegrasi sosial ini bertujuan untuk memastikan pemulihan sosial dan ekonomi korban secara komprehensif, sehingga korban bisa menjalani kehidupannya kembali seperti dulu.

Menurut Imelda Daly, terdapat beberapa prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam pelayanan pemulangan atau reintegrasi sosial ini yakni: Pertama, sukarela, yaitu pemulangan dilakukan secara sukarela, aman, bukan pengusiran atau pemaksaan. Kedua, aman dan bermartabat, yaitu pemulangan dilakukan dengan memperhatikan jaminan keamanan dari gangguan atau perlakuan yang dapat menimbulkan kerugian dan melanggar hak dan martabat korban. Ketiga, penghormatan hak korban, yaitu pemulangan dilakukan dengan menghormati hak-hak korban dan diperlakukan secara manusiawi. Dan untuk korban yang memiliki masalah medis dan psikologis ataupun korban yang masih dibawah umur, maka harus didampingi pada saat proses pemulangan.<sup>12</sup> Pemulangan korban harus

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Hal 134.

dilaksanakan sebaik mungkin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan mengingat para korban masih membutuhkan perlindungan terhadap mental mereka.

### **3. Bantuan Hukum**

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pendampingan korban kejahatan. Tujuan dari bantuan hukum ini yaitu untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang ini di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya.<sup>13</sup> Bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta pihak yang menyediakan pelayanan hukum lain yang secara cuma-cuma kepada saksi atau korban. Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan harus diberikan tanpa memandang apakah korban memintanya atau tidak. Hal ini mengingat sebagian besar korban yang terkena dampak kejahatan ini memiliki kesadaran hukum yang rendah. Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan yaitu antara lain pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum lain yang bertujuan untuk kepentingan hukum yang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pidana, bagi korban bantuan hukum yang didapat yaitu membantu dan mendampingi korban dalam setiap tahapan proses persidangan peradilan sampai memperoleh suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusi.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal 138.

#### **4. Pemberian Informasi**

Informasi yang dapat diberikan terhadap korban maupun keluarga korban yaitu mengenai proses penyelidikan dan pemeriksaan dalam tindak pidana perdagangan orang yang dialaminya. Dengan adanya pemberian informasi tersebut dapat diharapkan peranan kendali dari masyarakat kepada kinerja pemerintah atau aparat hukum dapat dilakukan secara efektif. Pemberian informasi terhadap korban maupun keluarga korban telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 36 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya”. Informasi yang dapat diberikan oleh aparat hukum yaitu berupa pemberian salinan BAP disetiap pemeriksaan.

Contoh kasus mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu, pertama, korban tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari daerah Sumatera. Korban menyatakan bahwa benar memang dengan diberikannya bantuan oleh pihak Dinas Sosial Yogyakarta dirinya dapat cukup terbantu untuk melakukan aduan terkait apa yang ia alami. Korban juga berharap dengan adanya kesedian pendamping dan disertai konseling cukup dapat membantu meredakan trauma yang dialami. Treatment atau konseling dan pendampingan yang diberikan ketika berada di Rumah Aman pun terkadang tidak sesuai. Dimana saat pemberian treatment atau konseling kadang masih sedikit menggunakan paksaan,

dengan begitu korban masih merasakan rasa trauma dan merasa bahwa dirinya selalu dibayangi rasa tidak aman.

Adapun contoh yang lain, yang dialami oleh Turini yang berangkat ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga dengan diimingi gaji yang besar, akan tetapi nasibnya menjadi tidak jelas ketika dipindah tangankan ke majikan yang baru, saat tiba di tanah air turini harus mengumpulkan memori yang hilang juga selama penderitaan panjang di arab membuat turini menjadi trauma berat, keluarganya bagai orang asing bagi dia. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan maupun laki-laki baik yang masih anak-anak maupun sudah dewasa hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama, berdasarkan asas kesamaan kedudukan didepan hukum atau *equality before the law*. Salah satu cara dan hal yang paling penting agar para korban mendapatkan perlindungan hukum yang sama yaitu dengan melalui pencegahan dan pemberantasan dari tindak pidana perdagangan orang ini yang dilakukan secara terus menerus agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Bentuk bantuan hukum yang dapat pemerintah berikan kepada korban dari perdagangan orang ini seperti, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili korban, mendampingi korban, membela korban serta melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pidana bantuan hukum ini dapat berupa membantu serta mendampingi korban pada setiap tahapan di pengadilan sampai memperoleh putusan pidana yang sesuai dan berkekuatan hukum serta mendapatkan restitusi atau ganti rugi.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kejahatan memiliki arti sama seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Perlindungan hukum ini bisa kita artikan pada aspek fisik materiil, padahal penderitaan yang dialami oleh para korban tindak kejahatan tidak hanya penderitaan fisik melainkan para korban juga merasakan penderitaan secara psikis atau mental yang menyebabkan trauma yang sangat berat dan berkepanjangan. Maka dari itu perlindungan hukum yang diberikan akan berbeda sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh para korban kejahatan dan sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing korban.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam konteksnya harus memiliki upaya preventif maupun represif yang dapat dilakukan atau diberikan baik dari sesama masyarakat maupun pemerintah, seperti dengan memberikan perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa dari para korban, memberikan bantuan medis, maupun hukum yang memadai, karena pada dasarnya salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yaitu instrumen keseimbangan atau penyeimbang. Dari sini lah dasar dari filosofi dibalik pentingnya korban tindak kejahatan memperoleh perlindungan.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan atau tindak pidana mengandung beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Asas-asas yang dimaksud menurut Dikdik M. Arief yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Manfaat, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban tetapi juga

kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

- b. Asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan, kepentingan manusia juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum, asas ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban.

Penanganan korban daripada tindak pidana perdagangan orang, terutama bagi korban yang dieksploitasi seksual, diharuskan yang menanganinya mempunyai keahlian khusus. Berdasarkan hal tersebut maka disetiap kantor polisi diharuskan tersedia sejumlah petugas yang telah dilatih khususnya dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Petugas yang dimaksud dalam hal diatas yaitu polisi yang memiliki keterampilan sosial, memiliki pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dihadapi korban, serta terbiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan

pendampingan bagi korban baik oleh lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus yang substansinya merupakan pemberitahuan bagi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Beberapa dari hak korban dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau bisa kita sebut dengan LPSK bertanggung jawab dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang LPSK ini. Salah satu tugas daripada LPSK ini yaitu mengelola rumah aman. Penyediaan rumah aman merupakan tugas dari pemerintah serta pemerintah daerah. Rumah aman sendiri mempunyai arti yaitu tempat bernaung yang bersifat sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban kekerasan atau korban tindak pidana, termasuk juga tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Pasal 52 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat atau lembaga-

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Hal 126.

lembaga pelayanan sosial lainnya dapat juga membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Tidak semua korban tindak pidana atau kejahatan termasuk juga korban dari tindak pidana perdagangan orang yang membutuhkan layanan rumah aman. Terdapat beberapa kriteria atau persyaratan yang dapat digunakan oleh pengelola rumah aman dalam memutuskan apakah seorang korban ini dapat tinggal di rumah aman dan mendapatkan pelayanan didalam rumah aman, yang diantaranya, korban terancam jiwanya, korban mendapat penolakan dari keluarga maupun masyarakat di tempat tinggalnya, korban memerlukan pelayanan yang intensif, namun rumah yang ditinggali oleh korban sangat jauh, korban tidak mungkin tinggal dengan keluarga karena berbagai alasan, dan juga korban akan terlantar jika tidak ditempatkan didalam rumah aman.

Apabila korban dari tindak pidana perdagangan orang ini diharuskan tinggal sementara di rumah aman dan mendapatkan layanan, maka pengelola rumah aman wajib mempersiapkan pelayanan jangka pendek dan panjang. Hal tersebut menjadi penting mengingat berapa lama korban akan tinggal di dalam rumah aman serta kebutuhan dan kesiapan korban untuk dapat kembali ke keluarganya dan di lingkungan tempat tinggalnya.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hak setiap orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama didepan hukum dan undang-undang. Oleh sebab itu setiap pelanggaran hukum yang dilakukan kepada

korban serta dampak yang dirasakan oleh korban, maka korban berhak mendapatkan bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan asas hukum yang berlaku pada saat ini.

Yang dimaksud dalam bantuan serta perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban adalah mengenai hak-hak dari korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dari manapun serta hak memperoleh ganti kerugian (restitusi atau kompensasi) dari pelaku maupun dari negara.

Korban dari tindak tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga serta pekerja hiburan malam dan masih banyak lagi. Secara umum akar dari masalah tindak pidana perdagangan orang ini disebabkan oleh kemiskinan serta angka pengangguran yang meningkat. Tetapi sebelum masalah itu diselesaikan maka pemerintah berkewajiban juga untuk melakukan berbagai macam peningkatan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan. Salah satu upaya yang dapat pemerintah lakukan adalah dengan mengatasi serta memperkuat gugus tugas dalam bidang perdagangan orang.

Apabila terdapat kekurangan dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang ini maka dapat menyebabkan korban dari tindak pidana ini bersikap pasif dan cenderung tidak kooperatif dengan aparat hukum maupun petugas, bahkan bisa juga terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dengan enggan nya korban melapor pada pemerintah.

### **C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia**

Perlindungan hukum tindak pidana perdagangan orang mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para aparat hukum yaitu enggannya korban tindak pidana perdagangan orang ini untuk melapor kepada aparat hukum maupun pihak yang berwajib ketika mereka telah menjadi salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Hal tersebut dikarenakan para korban tindak pidana perdagangan orang ini merasa malu apabila melapor karena dengan begitu maka masyarakat akan mengetahui bahwa mereka merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang ini sehingga nama mereka akan tercoreng dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Selain itu terdapat juga beberapa faktor-faktor pendukung yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang ini yaitu :

#### **1. Faktor Non-Yuridis**

Faktor non yuridis yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini dipengaruhi beberapa faktor:

### **a) Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab munculnya kejahatan sebagai gambaran, contohnya pada perkembangan perekonomian pada saat ini, ketika tumbuh persaingan bebas antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ataupun orang yang satu dengan orang yang lain maka untuk mendapatkan minat dari konsumen perusahaan ataupun perseorangan ini harus berlomba-lomba untuk memasang iklan yang terbaik agar banyak peminatnya.

Berdasarkan hal ini timbulah keinginan-keinginan untuk dapat memiliki barang atau uang yang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian seseorang mempunyai hasrat untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan atau cara lain dalam memenuhi keinginannya. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dimana faktor ekonomi ini dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Keadaan tersebut membuat korban merasa bahwa kebutuhan hidup tidak selalu terpenuhi sehingga korban enggan melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada korban yang merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang dikarenakan korban masih harus memenuhi kebutuhan daripada hidup korban dibandingkan melaporkan kejadian yang telah dialami, yang dimana memakan waktu korban.

### **b) Faktor Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan pendorong timbulnya kejahatan yang paling utama seperti kemiskinan yang dimana ia sudah mencapai taraf struktural atau bisa disebut

kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena suatu struktur sosial masyarakat yang tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.<sup>15</sup> aktor kemiskinan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi kendala perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, yang dimana banyak sekali masyarakat yang karena terkendala oleh faktor kemiskinan mereka enggan untuk melapor mengenai kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri dikarenakan selalu terpengaruh dengan perspektif bahwa untuk melapor membutuhkan biaya yang cukup besar mengingat bahwa mereka harus bolak-balik ke kantor kepolisian untuk menjadi saksi, sedangkan pendapatan yang diperoleh sangatlah minim.

### **c) Faktor Sosial dan Budaya**

Faktor ikut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, dimana pada saat ini terjadi perubahan-perubahan dalam lingkungan suatu masyarakat. Hal ini membawa dampak negatif bagi masyarakat luas seperti, adanya kesenjangan sosial antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin, yang mengakibatkan adanya kecemburuan sosial. Oleh karena itu seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan agar memiliki kedudukan sosial yang baik dan didalam dirinya telah muncul sikap yang ingin mencapai suatu keinginan yang pengorbanannya hanya kecil serta sering tidak memperhatikan kaidah-kaidah sosial masyarakat yang ada disekelilingnya. Hal tersebut mencerminkan sikap yang sering mengucilkan akan

---

<sup>15</sup> Selo Soemardjan, Suatu Bunga Rampai, (Pulsar : Sangkala, 1984), Hal 44.

tanggung jawab sebagai masyarakat sosial. Oleh sebab itu, masyarakat yang telah menjadi salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang ini tidak mempunyai banyak akses untuk mereka mendapatkan bantuan perlindungan hukum serta ganti rugi atas kejadian yang menimpa dirinya.

#### **d) Pendidikan yang rendah**

Pendidikan merupakan salah satu proses agar membentuk seseorang atau masyarakat menjadi baik atau bermoral, karena dengan ilmu yang didapat maka seseorang atau masyarakat dapat mempunyai daya pikir yang baik serta memiliki intelijen dalam berpikir. Tetapi apabila seseorang atau masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah maka menyebabkan seseorang atau masyarakat ini hidup dalam kebodohan. Dengan kebodohan tersebut menyebabkan banyak yang tidak memahami serta tidak tahu tentang hukum dan belum adanya kesadaran hukum dalam masyarakat, berdasarkan hal itu masyarakat sangat rentan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Dikarenakan, pendidikannya yang rendah maka korban kurang memahami bagaimana cara agar ia mendapat perlindungan hukum ketika ia menjadi salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang ini serta kurang memahami mengenai cara melapor kepada aparat hukum ketika menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini.

## **2. Faktor Yuridis**

Kendala yang dialami dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini salah satunya yaitu penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sanksinya

masih terlalu ringan atau belum terlalu tegas dalam penerapannya. Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga dalam persidangan. Berdasarkan hal itu maka diharapkan aparat penegak hukum profesional serta mengerti mengenai hukum, tetapi sayangnya masih banyak aparat hukum yang belum paham jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dalam menangani sebuah kasus khususnya kasus tindak pidana perdagangan orang ini, aparat hukum belum menerapkan secara maksimal berdasarkan Undang-Undang tentang perdagangan orang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Aparat penegak hukum memiliki peranan serta kedudukan. Kedudukan dalam hal sosial merupakan posisi tertentu yang ada didalam struktur dalam kemasyarakatan, baik yang lebih tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah. Kedudukan tersebut pada umumnya merupakan wadah yang didalamnya yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban itulah yang disebut peranan. Selain memiliki peranan serta kedudukan, aparat hukum juga merupakan panutan bagi masyarakat, oleh karena itu hendaknya aparat hukum memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. aparat hukum diharuskan bisa berkomunikasi serta mendapatkan pengertian dari masyarakat yang menjadi golongan sasaran, disamping itu juga aparat hukum dapat menjalankan peran yang didapat oleh mereka. Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan aparat hukum mengalami beberapa kendala dalam

menegakkan peraturan perundang-undangan. Kendala- kendala dari aparat hukum pada penerapannya dapat kita temui baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Kendala-kendala yang bisa kita temui diantaranya:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspiratif yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.<sup>16</sup>

Selain kendala-kendala yang terdapat dalam diri dari aparat penegak hukum, terdapat juga kendala-kendala lain yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum, diantaranya :

- a. Faktor hukumnya itu sendiri,
- b. Dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau belum adanya peraturan hukum dalam menangani kasus kejahatan,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Ctk.keempat, 2004), Hal 25

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang mendukung dalam penegakkan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau dapat diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut pada umumnya saling berkaitan erat, dikarenakan merupakan hakikat dari penegakkan hukum, serta merupakan suatu tolak ukur dari efektivitas penegakkan hukum sehingga apabila salah satu faktor kendala tidak mendukung maka dapat memperhambat penegakkan hukum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih mempunyai kendala dikarenakan masih diterapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak. Dampak dari sanksi yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang perlindungan anak sangatlah ringan, korban juga tidak mendapatkan hak ganti ruginya seperti restitusi. Disamping itu terdapat juga kesulitan yang sering ditemui dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yaitu dalam mengungkapkan pembuktian yang dimana menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *ibid*, Hal 31

21 Tahun 2007. Penyidik juga salah mendefinisikan serta mengkategorikan kasus yang sebenarnya merupakan kasus perdagangan orang sebagai kasus eksploitasi seksual atau kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak.<sup>18</sup>

Disamping itu yang menjadi masalah yaitu apakah hukum yang dibuat di suatu negara efektif atau tidak. Aparat penegak hukum lah yang menentukan apakah hukum yang telah dibuat efektif atau tidak. Efektifitas hukum menunjukan bahwa dalam memformulasikan masalah adalah dengan cara membandingkan antara realitas hukum dengan cita-cita dari hukum.

Alternatif penyelesaian kendala dari tindak pidana perdagangan orang yaitu berdasarkan faktor masing-masing, contohnya :

- a. Dalam kendala faktor kemiskinan, cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum yaitu, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini memperbanyak proyek padat karya di desa-desa atau daerah-daerah yang masyarakatnya kebanyakan berasal dari masyarakat miskin. Meningkatkan pembangunan produksi di bidang industri di berbagai pabrik yang ada di kota. Dalam hal ini, walaupun pengaruh kemiskinan dan kemakmuran adalah salah faktor terjadinya perdagangan orang, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak

---

<sup>18</sup> Laporan Penelitian LRC-KJHAM *Tentang Trafficking*, (Semarang Tahun 2012-2013), Hal 57.

menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan guna memperbaiki keadaan ekonomi dan menambah kekayaan materil.

- b. Dalam kendala faktor sosial dan budaya, cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum yaitu, dengan cara memberikan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat agar sadar dan tidak terjebak dalam perdagangan orang, dalam penyuluhan ini dapat dilakukan oleh aparat hukum yang ada di kelurahan-kelurahan. Dalam hal menanggulangi beberapa modus perdagangan orang, maka diperlukan upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang sifatnya integral dan komprehensif.
- c. Dalam kendala faktor pendidikan yang rendah, cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum yaitu, dengan meningkatkan kualitas pendidikan didalam masyarakat, dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan serta dengan mengadakan ujian paket A dan B kepada masyarakat.

- d. Dalam kendala faktor pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU No. 21 Tahun 2007 yang masih kurang, maka dapat dilakukan dengan cara sosialisasikan secara terus menerus mengenai UU No. 21 Tahun 2007 terutama kepada Penyidik, Kepolisian, dan kejaksaan, serta dengan membentuk forum diskusi lokakarya terhadap UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.